



PENETAPAN

Nomor 315/Pdt.G/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panji Senoaji, Advokat yang berkantor di Wisma Jaya, Jl. Kusuma Barat Blok Cc2 No4, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Banten, dan sekarang tinggal di Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 20 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 27 Juni 2024 dalam Register Nomor 315/Pdt.G/2024/PN Bks;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 20 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 27 Juni 2024 dalam Register Nomor 315/Pdt.G/2024/PN Bks, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah pasangan suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen, bernama Pendeta pada tanggal 19 Juni 1999, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XX/TP/2001 tertanggal X Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 315/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama PENGGUGAT dan TERGUGAT menjalani hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga. Dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki 3 (tiga) orang anak bernama:
 - Anak Penggugat dan Tergugat
 - Anak Penggugat dan Tergugat
 - Anak Penggugat dan Tergugat
3. Bahwa pada awal-awal masa perkawinan, hubungan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan pasangan suami istri.
4. Bahwa seiring berjalannya waktu, keharmonisan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT hanya sesaat, dalam perkawinan mulai timbul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT.
5. Bahwa ternyata perselisihan dan percekocokan terjadi terus menerus sampai saat ini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga.
6. Bahwa PENGGUGAT telah sering mengingatkan TERGUGAT akan sikap dan perilakunya tersebut, akan tetapi TERGUGAT tidak mengindahkannya dan akhirnya memicu seringnya terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT.
7. Bahwa untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga, PENGGUGAT telah menempuh berbagai cara serta berusaha menyelesaikan dan mencari jalan pemecahan bagi masalah-masalah yang timbul dalam rumah tangga PENGGUGAT, namun tidak membuahkan hasil, bahkan percekocokan semakin sering terjadi, membuat PENGGUGAT merasa rumah tangga tersebut sudah tidak nyaman, sehingga tujuan dari perkawinan tidak tercapai.
8. Bahwa keluarga besar juga sudah berupaya untuk merukunkan PENGGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa PENGGUGAT telah mencoba bertahan semaksimal mungkin untuk memperjuangkan rumah tangga dengan TERGUGAT, namun tidak berhasil, bahkan percekocokan dan perselisihan tetap terus-menerus terjadi sehingga membuat hilangnya rasa kasih sayang diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
10. Bahwa puncak dari percekocokan dan perselisihan yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah ketika awal tahun 2015 TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT keluar dari rumah tempat

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 315/Pdt.G/2024/PN Bks



kediaman bersama hingga sekarang dan semenjak itu PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah berkumpul lagi dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan suami istri baik lahir maupun batin antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

11. Bahwa fakta PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah sejak tahun 2015 hingga saat ini, atau kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun, maka membuat PENGGUGAT memutuskan untuk bercerai;

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, PENGGUGAT sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama TERGUGAT untuk membina rumah tangga yang bahagia karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia lahir dan batin sudah tidak mungkin tercapai;

TENTANG HUKUMNYA

13. Bahwa atas tindakan TERGUGAT yang demikian tersebut, PENGGUGAT sudah kehilangan kebahagiaan sebagai istri TERGUGAT dan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak mungkin untuk disatukan dan diperbaiki lagi.

14. Bahwa fakta PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah sejak tahun 2015 hingga saat ini, atau kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun berpisah rumah tanpa alasan yang sah, menjadi bukti nyata sebagai alasan perceraian.

Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.”

15. Bahwa PENGGUGAT sudah berkesimpulan dan berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian dan PENGGUGAT sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan TERGUGAT.

Merujuk pada Yurisprudensi MA No. 105 K/Sip/1968;

Kaidah Hukum :

“Bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan”.



16. Bahwa rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT selalu terjadi percekocokan dan perselisihan terus menerus sehingga sudah tidak dapat didamaikan lagi dibuktikan dengan kenyataan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah terpisah ranjang dan terpisah rumah;

Merujuk pada Yurisprudensi MA No. 3180 K/Pdt/1985;

Kaidah Hukum :

"Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (oonheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi".

17. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah pisah rumah dan pisah ranjang, sehingga tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami-istri, sehingga apa yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak tercapai dan perceraian melalui pengadilan adalah jalan yang paling benar untuk mengakhiri hubungan perkawinan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dasar-dasar hukum tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara agama dan keyakinannya sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. XX/TP/2001 tanggal 9 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang dan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Menjatuhkan biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 315/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang pertama yaitu hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua yaitu hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat hadir prinsipalnya, kemudian Para pihak telah melaksanakan proses mediasi dan mediasi dinyatakan berhasil dan Penggugat akan mencabut Gugatannya berdasarkan laporan hakim mediator tertanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan perceraian secara lisan dengan alasan telah terjadi perdamaian dalam hubungan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan", sedangkan menurut pasal 272 Rv: Pencabutan dapat dilakukan didalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan tersebut, permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya cukup beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Penggugat maka persidangan dalam perkara ini tidak dilanjutkan lagi dan oleh karena perkara gugatan ini dinyatakan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor: 315/Pdt.G/2024/PN Bks dari register perkara Gugatan dalam tahun yang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan perkara perdata Gugatan Nomor: 315/Pdt.G/2024/PN Bks., tersebut dicabut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 315/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor: 315/Pdt.G/2024/PN Bks dari register perkara Gugatan yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Tri Riswanti, S.H., M.Hum, dan Heru Setiyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 315/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 27 Juni 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Tri Riswanti, S.H., M.Hum.

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 315/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	90.000,00
3. Panggilan	Rp	14.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	174.000,00

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)